



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN
PEMILU SEBAGAI PENGEMBANGAN SOSIALISASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 038/HM.02.00/K.KN-10/06/2022



NOMOR : 415.4/158 /KPP/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7-6-2022), bertempat di Sanggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ALIPIUS : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Sanggau yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 6, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PAOLUS HADI : Bupati Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- e. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum; dan
- f. Bahwa untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang; dan

4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama Program Gerakan Terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilu sebagai Pengembangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Sanggau dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi, Pengenalan Lembaga Bawaslu, Mengenalkan Fungsi-Fungsi Pengawasan dan potensi pelanggaran pemilu kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Sanggau melalui sosialisasi yang dikordinasikan dengan program Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi secara berkala kepada PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. mensosialisasikan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dan mengenalkan lembaga Bawaslu kepada masyarakat; dan
 - c. memberikan data yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melibatkan PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi Pemilu Dan Pemilihan; dan
 - b. memberikan data yang diperlukan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4



PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 06, Kelurahan Beringin,
Kecamatan Kapuas, kabupaten Sanggau, Provinsi
Kalimantan Barat (78512)

Telepon : (0564) 2027473

Email : set.sanggau@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sanggau



Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01, Kelurahan Beringin,
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau (78512)

Telepon : (0564) 21057

Email : bupati@mail.sanggau.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon, dan email.

(3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan email.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PAOLUS HADI



PIHAK KESATU,

ALAPIUS



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------